



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.Batg

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Balai Kantor Desa Bontokaraeng Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, pada hari Senin tanggal 23 April 2018 dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ramli Kasi bin Kasi, Tempat dan tanggal lahir, 25 Juli 1982, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lapporo Desa Bontokaraeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon I**;

Sukmawati binti Muhammad, Tempat dan tanggal lahir 8 Maret 1992, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Lapporo Desa Bontokaraeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon II**;

Susunan majelis yang bersidang :

1. **Ruslan saleh, S.Ag.,S.H.M.H.** sebagai Ketua Majelis;
2. **Dra. Sitti Johar, M.H.** sebagai Hakim Anggota;
3. **Musrifah, S.HI.** sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
Dra. Hj. Nawiyah sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon I menghadap sendiri;

Pemohon II menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang ada dalam Surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dinyatakan ada tambahan pada nama Pemohon II yaitu selain Sukmawati punya nama lain yaitu Rina dan Sukma dan atas pertanyaan Ketua majelis, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perubahan pada posita dan petitum tersebut;

Lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 5 April 2018 dengan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.Batg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah siap mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi serta mohon agar bukti tersebut dapat diterima;

Bukti tersebut sebagai berikut:





Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah siap mengajukan saksi-saksi;

Selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, lalu dipanggil masuk dan menghadaplah saksi Pemohon I dan Pemohon II yang pertama dan mengaku bernama :

Muhammad bin Lagu, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bontokaraeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai ayah kandung Pemohon II;

Selanjutnya Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

Apakah saudara kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II?

Ya, Saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Apakah saudara hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah?

Ya, saya hadir;

Siapa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon ?

Yang menjadi Wali dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad;

Siapa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II?

Yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Imam Qadar;

Siapa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan para Pemohon?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah Misen dan Hafid;

Apa yang menjadi mahar dalam pernikahan para Pemohon?

Mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah tanah kebun seluas 3 are dan telah ditunaikan oleh Pemohon I;

Apa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah?

Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda;

Apakah saudara memiliki Akta cerai dari Pengadilan Agama?

Ya, saya memiliki Akta cerai dari Pengadilan Agama Bantaeng tertanggal 7 Nopember 2011 atas nama Rina aliasd Suka binti Muhammad;

Apakah Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai pertalian nasab, sesusuan ataupun semenda yang dapat menghalangi untuk dilangsungkannya pernikahan?

Antara Pemohon I dengan Pemohon II tdak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun semenda;

Apakah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II?

Tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Apakah antara Pemohon I dengan Pemohon II pernah bercerai?



Antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terdaftar pada KUA Kecamatan setempat?

Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena Imam yang menikahkan para Pemohon tidak mendaftarkan pada kantor Urusan Agama setempat;;

Apakah tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama ?

Untuk dijadikan alas hokum alas untuk kelengkapan pengurusan administrasi kependudukan dan untu mendapatkan buku nikah;

Apakah masih ada keterangan yang akan saudara sampaikan?

Tidak, sudah cukup;

Setelah memberikan keterangan, saksi tersebut diperintahkan untuk meninggalkan ruang sidang

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadaplah saksi pemohon I dan pemohon II yang kedua dan mengaku bernama :

Hafid bin Kalu, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai paman dari Pemohon II;

Selanjutnya Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saudara kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II?

Ya, Saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Apakah saudara hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah?

Ya, saya hadir;

Siapa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon ?

Yang menjadi Wali dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad;

Siapa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II?

Yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Imam Qadar;

Siapa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan para Pemohon?

Yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah Misen dan Hafid;

Apa yang menjadi mahar dalam pernikahan para Pemohon?

Mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah tanah kebun seluas 3 are dan telah ditunaikan oleh Pemohon I;

Apa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah?

Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda;

Apakah saudara memiliki Akta cerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Agama?

Ya, saya memiliki Akta cerai dari Pengadilan Agama Bantaeng tertanggal 7 Nopember 2011 atas nama Rina aliasd Suka binti Muhammad;

Apakah Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai pertalian nasab, sesusuan ataupun semenda yang dapat menghalangi untuk dilangsungkannya pernikahan?

Antara Pemohon I dengan Pemohon II tdak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun semenda;

Apakah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II?

Tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Apakah antara Pemohon I dengan Pemohon II pernah bercerai?

Antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terdaftar pada KUA Kecamatan setempat?

Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena Imam yang menikahkan para Pemohon tidak mendaftarkan pada kantor Urusan Agama setempat;;

Apakah tujuan para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan isbat nikah di
Pengadilan Agama ?

Untuk dijadikan alas hokum alas
untuk kelengkapan pengurusan
administrasi kependudukan dan
untu mendapatkan buku nikah;

Apakah masih ada keterangan yang
akan saudara sampaikan?

Tidak, sudah cukup;

Setelah memberikan keterangan, saksi tersebut diperintahkan untuk
meninggalkan ruang sidang;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II telah
mencukupkan alat buktinya dan selanjutnya mohon penetapan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk
musyawarah Majelis Hakim, dan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II
keluar ruang sidang;

Setelah musyawarah selesai, skors dicabut, Pemohon I dan Pemohon II
dipanggil kembali ke persidangan, selanjutnya Ketua Majelis membacakan
penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon I
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Ramli Kasi bin Kasi dengan
Pemohon II, Sukmawati alias Rina alias Sukma binti Muhammad yang
dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2012 di Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 391..000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Setelah penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis, maka
persidangan kemudian dinyatakan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua
Majelis serta panitera pengganti;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,



Dra. Hj. Nawiyah

Dra. Sitti Johar, M.H.